

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH *E-PAYMENT* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA PALOPO)**

**HUSNUL KHATIMAH HAPID**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH *E-PAYMENT* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA PALOPO)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HUSNUL KHATIMAH HAPID  
A31115004**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# SKRIPSI

## PENGARUH *E-PAYMENT* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA PALOPO)

disusun dan diajukan oleh

**HUSNUL KHATIMAH HAPID**  
**A31115004**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 Oktober 2020

Pembimbing I

Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA  
NIP 196208171990021001

Pembimbing II

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 196604051992032003



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 196604051992032003

# SKRIPSI


## PENGARUH *E-PAYMENT* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA PALOPO)

disusun dan diajukan oleh

**HUSNUL KHATIMAH HAPID**  
**A31115004**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **26 November 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Ketua	
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	
4.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA	Anggota	



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 196604051992032003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Husnul Khatimah Hapid

NIM : A31115004

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Pengaruh *E-Payment* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Palopo)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 26 November 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Husnul Khatimah Hapid

## PRAKATA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, berbagai macam cobaan, kemudahan, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti.
2. Kedua orang tua peneliti, Hapid, S.E., M.M dan Jumrawati Arna, S.E atas kasih sayang dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT. Peneliti sangat bahagia dan bersyukur memiliki orang tua yang hebat dan sangat sabar seperti mereka.
3. Kedua adik peneliti, Nurul Azizah Hapid dan Muhammad Ahyan Hapid, serta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan semangat.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si beserta jajarannya khususnya pada Wakil Dekan I, II, dan III, serta seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA selaku penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam menguji serta memberikan arahan dan nasihat yang sangat membangun.
8. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Pak Ical, Pak Ical, Pak Safar, Ibu Susi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
9. Bapak Khris Rolanto selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo yang telah memberikan izin penelitian dan seluruh petugas pajak terkhusus Pak Ardy dan Mbak Kiki yang membantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Ibu Rahmawati dan Almarhum Kak Arfan yang dengan sabar membantu dan memberikan masukan pada peneliti.
11. Teman-teman Rectoverso Akuntansi 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
12. Sahabat terbaik peneliti Mega, Indah, Ica, Cesi, Tari, dan Irda yang selalu ada memberikan dukungan dan omelannya.

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang tulus membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan kepada mereka dan semua bantuannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 26 November 2020

Peneliti

## ABSTRAK

### **Pengaruh *E-Payment* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Palopo)**

### ***The Effect of E-Payment and Tax Audit on the Tax Revenue (Study on Pratama Palopo Tax Service Office)***

Husnul Khatimah Hapid  
Agus Bandang  
Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-payment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) secara parsial *e-payment* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, (2) *e-payment* dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** *E-Payment*, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak

*This study aims to determine and analyze the effect of e-payment and tax audit on the tax revenue. The subjects taken in this study were 100 individual taxpayers registered at the Pratama Palopo tax service office. The study method used in this research is descriptive quantitative research method. The data collected in this study are primary data with method of collecting data through questionnaires. The data analysis method used is multiple regression analysis. The results of this study are: (1) partially, e-payment and tax audit positively and significantly influences the tax revenue, (2) e-payment and tax audit simultaneously affect the tax revenue.*

**Keywords:** *E-Payment, Tax Audit, and Tax Revenue*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Atribusi .....	7
2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan .....	8
2.1.2.1 Definisi Pajak.....	8
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Penerimaan Pajak .....	10
2.1.4 <i>E-Payment</i> .....	11
2.1.5 Pemeriksaan Pajak .....	12
2.1.5.1 Definisi Pemeriksaan Pajak .....	12
2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	13
2.1.5.3 Jenis Pemeriksaan .....	15
2.1.5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	20
2.1.5.5 Norma Pemeriksaan.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
2.4 Hipotesis Penelitian .....	30
2.4.1 Pengaruh <i>E-Payment</i> terhadap Penerimaan Pajak.....	30
2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak .....	31
2.4.3 Pengaruh secara Simultan dari <i>E-Payment</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	34

3.3.1	Populasi Penelitian .....	34
3.3.2	Sampel Penelitian .....	34
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1	Jenis Data .....	35
3.4.2	Sumber Data .....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	36
3.6.1	Variabel Penelitian .....	36
3.6.2	Definisi Operasional .....	37
3.7	Instrumen Penelitian .....	38
3.8	Metode Analisis Data .....	39
3.8.1	Statistik Deskriptif .....	39
3.8.2	Analisis Regresi Linear Berganda .....	39
3.8.3	Uji Kualitas Data .....	40
3.8.3.1	Uji Validitas .....	40
3.8.3.2	Uji Reliabilitas .....	40
3.8.4	Uji Asumsi Klasik .....	41
3.8.4.1	Uji Normalitas .....	41
3.8.4.2	Uji Multikolinieritas .....	41
3.8.4.3	Uji Heteroskedastisitas .....	42
3.8.5	Uji Hipotesis .....	42
3.8.5.1	Uji Parsial (Uji T) .....	42
3.8.5.2	Uji Simultan (Uji F) .....	42
3.8.5.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1	Deskripsi Data Umum .....	44
4.1.1	Sejarah KPP Pratama Palopo .....	44
4.1.2	Tugas dan Fungsi Pelayanan KPP Pratama Palopo .....	45
4.1.2.1	Tugas .....	45
4.1.2.2	Fungsi Pelayanan .....	45
4.1.3	Visi dan Misi KPP Pratama Palopo .....	46
4.1.3.1	Visi .....	46
4.1.3.2	Misi .....	46
4.2	Deskripsi Data Khusus .....	46
4.3	Karakteristik Responden .....	47
4.3.1	Jenis Kelamin Responden .....	48
4.3.2	Usia Responden .....	48
4.3.3	Pendidikan Terakhir Responden .....	49
4.3.4	Pekerjaan Responden .....	49
4.4	Analisis Data .....	50
4.4.1	Statistik Deskriptif .....	50
4.4.2	Uji Kualitas Data .....	51
4.4.2.1	Uji Validitas .....	51
4.4.2.2	Uji Reliabilitas .....	52
4.4.3	Uji Asumsi Klasik .....	52
4.4.3.1	Uji Normalitas .....	52
4.4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	54
4.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	55
4.4.4	Uji Hipotesis .....	56
4.4.4.1	Uji Parsial (Uji T) .....	56

4.4.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	57
4.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
4.5 Pembahasan.....	58
4.5.1 Pengaruh <i>E-Payment</i> terhadap Penerimaan Pajak.....	58
4.5.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	59
4.5.3 Pengaruh <i>E-Payment</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	61
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
4.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Palopo Tahun 2015-2019 .....	46
4.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2015-2019 .....	47
4.3 Rincian Pengisian Kuesioner .....	47
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	49
4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
4.8 Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.9 Hasil Uji Validitas .....	51
4.10 Hasil Uji Reliabilitas .....	52
4.11 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	54
4.12 Hasil Uji Multikolinieritas .....	54
4.13 Uji Parsial (Uji T).....	56
4.14 Uji Simultan (Uji F).....	57
4.15 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	30
4.1 Hasil Uji Normalitas <i>Probability Plot</i> .....	53
4.2 <i>Scatterplot</i> .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	68
2 Kuesioner Penelitian .....	70
3 Data Jawaban Responden .....	75
4 Hasil Uji Kualitas Data.....	82
5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	84
6 Hasil Uji Hipotesis .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih gencar melakukan pembangunan nasional dan mengharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan daerah masih juga bergantung pada penerimaan pajak, maka tidaklah heran jika upaya peningkatan atas penerimaan pajak terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adanya kebutuhan yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat kita tinjau dari tantangan yang dihadapi Indonesia sekarang ini.

Akar permasalahan dalam perpajakan di negara Indonesia adalah ketidaksesuaian antara target dan penerimaan pajak, bahkan beberapa daerah selalu mengalami penurunan penerimaan pajak. Beberapa penelitian tentang pengawasan penerimaan pajak yang tidak tercapai dan bahkan penelitian lainnya juga menemukan penerimaan pajak yang selalu mengalami penurunan (Yamin *et al.*, 2016; Rahayuanti *et al.*, 2018). Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 juga tercatat masih jauh dari target penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019 (Bahtiar dan Saragih, 2019). Hal tersebut menjadi penting dikaji penyebab masalah penurunan dan ketidaksesuaian target penerimaan pajak terutama dalam era digital 4.0. Era digital akan menuntut kebijakan pembayaran pajak yang sudah harus melakukan reformasi sistem penerimaan pajak. Wajib pajak sudah melakukan pembayaran melalui atm namun masih mengalami keterbatasan dalam pembayaran dan jenis pajak

tertentu saja. Penelitian tentang pembayaran pajak dengan menggunakan sistem elektronik juga belum efektif karena kurangnya penguasaan teknologi dan keengganan untuk mempelajari teknologi baru oleh para wajib pajak (Jawas *et al.*, 2017; Yusdita, 2017).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Indikasi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Torgler dan Schneider, 2004; Alm dan McClellan 2012) menyatakan bahwa moral merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dan dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara Indonesia.

Faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak adalah *e-payment*. Sebelum adanya reformasi perpajakan, seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat saat ini, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas sistem pembayaran pajak secara *online (e-payment)*. Sistem pembayaran pajak secara *online (e-payment)* merupakan suatu sistem atau aplikasi yang memberikan kemudahan dalam membayar pajak melalui metode pembayaran secara elektronik dengan segala kelebihannya seperti mudah untuk digunakan, nyaman, cepat, fleksibel dan mengefektifkan proses administrasi pajak sehingga keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang (Leliya dan Afiyah, 2016). Dengan tersedianya layanan pembayaran *online (e-payment)* ini, maka wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui *bank, Automatic Teller Machine (ATM), mobile/internet banking*, kantor pos, dan aplikasi seperti Tokopedia yang menyediakan layanan pembayaran pajak.

Faktor lainnya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan

(Herryanto & Toly, 2013). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan dan melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin sering dilakukan suatu pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka semakin mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan sadar dalam melakukan pembayaran secara jujur serta menghindari praktik-praktik kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Pernyataan ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Paranoan *et al.*, 2015; Firdayani *et al.*, 2017; Muhammad dan Sunarto, 2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamber (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian, maka kebijakan sistem pembayaran pajak dikembangkan melalui *e-payment*, sistem ini telah diberlakukan di beberapa daerah termasuk di Kota Palopo sehingga sangat relevan untuk diuji apakah sistem ini akan membantu meningkatkan penerimaan pajak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *E-Payment* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Palopo)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *e-payment* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah *e-payment* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-payment* terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-payment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis sebagai berikut.

1. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi pajak yang membahas tentang penerimaan pajak.

2. Diharapkan untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penerimaan pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dan diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi Universitas Hasanuddin.
2. Bagi KPP Pratama Palopo, dapat memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh *e-payment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
4. Bagi masyarakat umum, memberikan tambahan gambaran tentang *e-payment* dan pemeriksaan pajak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja di KPP Pratama Palopo.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan terbagi menjadi lima bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sebagai berikut.

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta instrumen penelitian dan analisis data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran instansi, deskripsi sampel penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai landasan teori. Teori atribusi dipelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider yaitu teori yang membahas mengenai bagaimana seseorang (individu) menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Kriyantono, 2017). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang seperti kemampuan, usaha, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi atau timbul dari luar seperti keberuntungan atau tuntutan lingkungan (Samsuar, 2019).

Adapun faktor yang menentukan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal adalah sebagai berikut (Robbins dan Judge, 2008).

1. Kekhususan mengacu kepada perilaku seorang individu yang menunjukkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka dapat disebabkan secara internal. Begitupun sebaliknya, jika perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.
2. Konsensus mengacu kepada seluruh individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa dan merespon dengan cara yang sama. Jika consensus rendah maka perilaku tersebut disebabkan secara internal, begitupun sebaliknya.

3. Konsisten mengacu kepada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku individu, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Jika semakin tidak konsisten, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini yaitu bagaimana wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemauan membayar pajak melalui *e-payment*. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya pengawasan berupa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

## **2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan**

### **2.1.2.1 Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa:

“Pajak merupakan sumbangan wajib yang terutang bagi orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Rimsky K Judisseno, pajak adalah suatu kewajiban negara yang terdiri dari pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk mengongkosi kebutuhan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Sudirman dan Amiruddin, 2012:2). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi

maupun badan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku untuk kemakmuran rakyat.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Berbagai literatur pajak sering dijelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Seiring berjalannya waktu, fungsi pajak juga berkembang menjadi dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Ilyas dan Burton, 2014:13).

1. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, jika ada sisa (surplus) maka akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi *regulerend* adalah fungsi yang terletak di sektor swasta, yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kepentingan manusia.
4. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak ketiga dan keempat tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena bukan menjadi tujuan utama dalam pemungutan pajak. Namun, dengan berkembangnya masyarakat yang modern menjadikan kedua fungsi tersebut juga sangat penting dan tidak terpisahkan dalam rangka

kepentingan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik (Judisseno, 2005:4). Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya untuk merangsang dan memimpin pembangunan ekonomi dan sosial yang membutuhkan dana relatif cukup besar, sehingga menyebabkan pemerintah cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Berdasarkan pandangan dari sisi ekonomi, penerimaan sektor pajak adalah penerimaan negara yang paling berpotensi dikarenakan dengan adanya pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana umum disemua sektor kehidupan, seperti sarana pendidikan, transportasi, listrik, air, komunikasi, sosial, kesehatan, keamanan dan berbagai fasilitas lainnya yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembangunan (Firdayani *et al.*, 2017).

Penerimaan pajak juga merupakan penerimaan yang paling aman dan dapat dipercaya karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang fleksibel maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu untuk terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor pajak tentunya harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung

peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijayanto, 2012). Adapun penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri seperti PPh dari minyak gas, PPh non minyak gas, PPN dan PPNBm, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar (Farouq, 2018:123).

#### **2.1.4 E-Payment**

Berkembangnya dunia internet dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang semakin pesat memunculkan sistem pembayaran baru yaitu sistem pembayaran elektronik (*e-payment*). Sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan suatu mode pembayaran melalui jaringan elektronik seperti internet. Dengan kata lain, pembayaran elektronik adalah metode di mana seseorang dapat melakukan pembayaran daring tanpa transfer fisik uang tunai ataupun cek, terlepas dari waktu dan lokasi (Rumondang *et al.*, 2019:84).

Menurut Siahaan (2009:335), fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik terdiri dari ATM, *mobile banking*, *internet banking*, dan fasilitas perbankan elektronik lainnya. Sedangkan menurut Sulistyani (2010), *e-payment* merupakan sistem pembayaran pajak secara *online* dengan transaksi pembayarannya melalui perangkat elektronik perbankan berupa ATM, *internet banking* ataupun teller bank yang *online* di seluruh Indonesia.

Pembayaran pajak secara elektronik lainnya yaitu menggunakan *e-billing*. *Billing system* merupakan rangkaian proses meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing* dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan negara (Andrian *et al.*,

2014). Adapun cara pembayaran pajak menggunakan *e-billing* sebagai berikut (pajak.go.id).

1. Membuat kode billing menggunakan laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet.
  - Buka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) lalu klik login.
  - Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi.
  - Klik ikon Bayar kemudian pilih *e-billing*.
  - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat akan terisi secara otomatis.
  - Lalu isi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor dan uraian.
  - Kemudian klik buat kode billing lalu cetak.
2. Bayar.
  - Gunakan kode ID Billing yang telah dicetak untuk melakukan pembayaran pajak.
  - Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, *mobile/internet banking*, atau mini ATM/EDC.

## **2.1.5 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.5.1 Definisi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa:

“Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan, dan bukti, kemudian diolah secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam

rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hidayat (2012:10) menyimpulkan “pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan Muljono (2009:171) mengatakan pemeriksaan pajak adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang sangat sangat tidak diinginkan oleh wajib pajak karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka wajib pajak akan mempunyai tambahan kegiatan yang bisa mengganggu kegiatan usahanya.

Proses pemeriksaan pajak tidak bisa dilakukan oleh sembarangan pegawai pajak. Hanya pegawai pajak yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan tanda pengenal pemeriksa pajak yang dimilikinya. Pemeriksa pajak ini juga sudah berbekal pendidikan yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan pendidikan terkait dengan materi undang-undang pajak yang berkaitan dengan objek yang akan diperiksa (Ilyas dan Burton, 2014:169).

#### **2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Waluyo, 2008:307) menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk mengadakan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Ilyas dan Burton, 2014:172), dilakukan dalam hal-hal berikut.

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menunjukkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tapi tidak pada waktu yang sudah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Adanya petunjuk kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sementara itu, tujuan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:58), dilakukan dalam hal-hal berikut.

1. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### **2.1.5.3 Jenis Pemeriksaan**

Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak terdiri dari enam yaitu sebagai berikut (Pohan, 2017:113).

1. Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun kriteria dilakukannya Pemeriksaan Rutin adalah sebagai berikut.
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
    - SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar.
    - SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak dikarenakan adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.
    - SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.
    - SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.
    - SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi. Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan Laporan Keuangan Likuidasi atau diketahui dari media massa bahwa Wajib Pajak akan melakukan likuidasi.

- SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya dikaitkan dengan pelaksanaan pemeriksaan rutin untuk tahun pajak lainnya.
  - SPT Tahunan PPh yang termasuk dalam kelompok Non Efektif (NE) selama 2 tahun berturut-turut.
  - SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan Lebih Bayar.
  - SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang menyatakan Lebih Bayar baik restitusi maupun kompensasi.
  - SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut PPN.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak memberikan:
- SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos (kempos).
  - SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut.
  - SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP, atau perubahan tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lainnya.
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- e. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - f. Data Prioritas dan atau Alat Keterangan.
  - g. Terdapat Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium.
  - h. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - i. Pemusatan tempat terutang PPN.
  - j. Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan. Yang dimaksud dengan skor adalah penjumlahan bobot seluruh variabel SPT dan Rasio Laporan Keuangan Wajib Pajak atau variabel lainnya yang mengindikasikan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum atau tidak dilaporkan atau menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi skornya maka perusahaan semakin menjadi prioritas utama untuk diperiksa. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:
- a. Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko.
  - b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya

serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena permintaan wajib pajak. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
  - b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
  - c. Adanya data baru atau data yang dahulu belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
  - d. Permintaan wajib pajak.
  - e. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
  - f. Memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas wajib pajak yang mempunyai cabang atau lebih dari satu tempat usaha. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dapat dilaksanakan sehubungan dengan:
- a. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar.
  - b. SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN tidak disampaikan masing-masing selama 2 tahun berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.
  - c. Permintaan dari Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3) Wajib Pajak Domisili dan atau usulan dari UP3 Wajib Pajak Lokasi.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau

seluruh jenis pajak (*all taxes*) dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Pemeriksaan Tahun Berjalan dilakukan meliputi seluruh jenis pajak (*all taxes*) dan tidak perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelumnya. Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Lokasi berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP khususnya para pemotong atau pemungut pajak (*withholding*) termasuk PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN serta PPnBM. Pemeriksaan Tahun Berjalan Wajib Pajak dalam rangka ekstensifikasi diperlukan seperti pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi. Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun Berjalan hanya dapat dilakukan atas masa pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan bukti awal tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di sektor perpajakan. Yang dimaksud dengan bukti permulaan adanya perbuatan pidana di bidang perpajakan adalah bukti-bukti baik berupa tulisan, perbuatan, keterangan ataupun benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi atau dilakukan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Adapun kriteria bukti permulaan adalah sebagai berikut.
  - a. Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri.
  - b. Wajib Pajak dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.
  - c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT.
  - d. Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

- e. Wajib Pajak dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- f. Wajib Pajak dengan sengaja tidak bersedia memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya.
- g. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. Sedangkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada wajib pajak.

#### **2.1.5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Ruang lingkup pemeriksaan pajak diklasifikasikan menjadi pemeriksaan lengkap dan sederhana (Prasetyo, 2011).

1. Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak (lapangan) dan meliputi seluruh jenis pajak dan/atau untuk tujuan lain, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
2. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan maupun di kantor.
  - a. Lapangan (*field audit*) meliputi semua jenis pajak dan/atau untuk tujuan lain dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

- b. Kantor (*room audit*) meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Adapun beberapa unsur yang membedakan pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana, yaitu teknik pemeriksaan yang digunakan, pelaksana pemeriksaannya, tata cara pemeriksaannya, dan waktu penyelesaiannya.

Menurut Saidi (2014:242), ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut.

- 1 Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.
- 2 Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap (pemeriksaan lapangan lengkap) atau pemeriksaan sederhana (pemeriksaan lapangan sederhana). Pemeriksaan lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan, sedangkan pemeriksaan lapangan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi dua bulan.

### 2.1.5.5 Norma Pemeriksaan

Norma pemeriksaan dibuat supaya pemeriksa pajak dan Wajib Pajak yang diperiksa mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam pemeriksaan (Ilyas dan Burton, 2014:176).

1. Norma pemeriksaan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan
  - a. Pemeriksa pajak harus punya Tanda Pengenal Pemeriksa dan disertai dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan.
  - b. Pemeriksa pajak wajib untuk memberitahukan secara tertulis bahwa akan dilaksanakannya pemeriksaan pada Wajib Pajak.
  - c. Pemeriksa pajak wajib menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan pada Wajib Pajak.
  - d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - e. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
  - f. Pemeriksa pajak wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan meliputi hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil dari pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.
  - g. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak tentang penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan tujuan supaya penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Pemeriksa pajak wajib memberikan kembali buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan.
  - i. Pemeriksa pajak dilarang menyampaikan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
2. Norma pemeriksaan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor
- a. Pemeriksa pajak menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditentukan dalam rangka pemeriksaan.
  - b. Pemeriksa pajak wajib menerangkan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  - c. Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak.
  - d. Pemeriksa pajak wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai hasil pemeriksaan meliputi hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil dari pemeriksaan.
  - e. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak tentang penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan tujuan supaya penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Pemeriksa pajak wajib memberikan kembali buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan.
  - g. Pemeriksa pajak dilarang menyampaikan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
3. Norma pemeriksaan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan
- a. Pemeriksaan bisa dilaksanakan oleh satu orang atau lebih pemeriksa pajak.
  - b. Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib Pajak, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat pekerjaan bebas, atau di tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - c. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan bila dilihat perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  - d. Hasil pemeriksaan ditulis dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
  - e. Laporan Pemeriksaan Pajak sebaiknya disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
  - f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disepakati Wajib Pajak ataupun kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ataupun kuasanya.
  - g. Adanya temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak ataupun tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- h. Menurut Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
4. Norma pemeriksaan berkaitan dengan wajib pajak
- a. Untuk urusan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
  - b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak agar memberikan penjelasan tentang tujuan pemeriksaan.
  - c. Untuk urusan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
  - d. Wajib Pajak wajib untuk memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan demi kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
  - e. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak mengenai rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.
  - f. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan jika seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya.
  - g. Untuk urusan pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

- h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dijadikan pedoman untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015	Independen: - Pemeriksaan pajak - Penagihan pajak - Kepatuhan wajib pajak Dependen: - Penerimaan pajak	Pemeriksaan, penagihan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015.
Fathimah Jawas <i>et al.</i> (2017)	Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik dan	- Penerapan sistem elektronik - Pelayanan	Penerapan sistem elektronik ( <i>online</i> ) masih belum efektif

	Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Bali)	perpajakan - Penerimaan pajak	karena kurangnya penguasaan teknologi para wajib pajak dan penerapan sistem <i>online</i> pajak pada KPP Pratama Singaraja tetap berpengaruh dalam mengoptimalkan penerimaan pajak namun tidak terlalu signifikan.
Firdayani <i>et al.</i> (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)	Independen: - Pemeriksaan pajak - Penagihan pajak Dependen: - Penerimaan pajak	Pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Leliya dan Fifi Afiyah (2016)	Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah <i>Online</i> dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon	- Sistem pembayaran <i>online</i> - Peningkatan pendapatan daerah	Manfaat sistem <i>online</i> bagi wajib pajak adalah memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak, penyederhanaan proses serta mengefisiensikan waktu, serta

			pembayaran pajak <i>online</i> memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Satria Pamber (2016)	Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)	Independen: - Kepemilikan NPWP - Pemeriksaan pajak - Penagihan pajak Dependen: - Penerimaan pajak	Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak.
Laura Evalina Paranoan <i>et al.</i> (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)	Independen: - Pemeriksaan pajak Dependen: - Penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan pedoman dan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, penelitian mengenai variabel pemeriksaan pajak sudah banyak diteliti. Penelitian oleh Muhammad dan Sunarto (2018) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015. Penelitian oleh


Firdayani *et al.* (2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Penelitian yang dilakukan Paranoan *et al.* (2015) juga mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang berlaku dan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Pamber (2016) menunjukkan hasil yang berbeda dari peneliti lainnya yaitu bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak.

Variabel selanjutnya adalah *e-payment (e-billing)*. Belum terlalu banyak peneliti yang meneliti tentang *e-payment (e-billing)* terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Jawas *et al.* (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *online* pajak tetap berpengaruh dalam pengoptimalan penerimaan pajak KPP Pratama Singaraja namun tidak terlalu signifikan. Penelitian oleh Leliyah dan Afiyah (2016) mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem *online* dalam pembayaran pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak sehingga keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah pemahaman dan penganalisaan masalah yang dihadapi dalam penyusunan penelitian ini, maka diperlukan kerangka pemikiran guna memberikan gambaran dalam mencapai suatu kesimpulan penelitian. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

————> Uji Parsial

-----> Uji Simultan

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh *E-Payment* terhadap Penerimaan Pajak

Banyak faktor yang dapat memengaruhi penerimaan negara, salah satunya adalah dengan adanya kemudahan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, petugas pajak harus memberikan pelayanan dan inovasi perpajakan sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakan, dan dengan demikian dapat menunjang penerimaan pajak. Semakin rumit administrasi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, maka cenderung memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Savilla *et al.*, 2018) sehingga berdampak terhadap pembayaran pajaknya, begitupun sebaliknya. Adanya sistem pembayaran *online* (*e-payment*) dapat mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran karena dapat mengefisiensikan waktu (Leliya dan Afiyah, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan *e-billing*

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran atau kewajiban perpajakannya, maka akan menunjang penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H1: *E-Payment* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

**2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Tindakan pemeriksaan merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Hasil penelitian Mohammad *et al.* (2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya penelitian Pratama *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

**2.4.3 Pengaruh Secara Simultan dari *E-Payment* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan teori di atas dan studi literatur, penerimaan pajak dipengaruhi secara simultan oleh *e-payment* dan pemeriksaan pajak. Beberapa penelitian mendukung bahwa variabel yang terlibat dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh secara simultan seperti dalam penelitian Simanungkalit *et al.* (2015) bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal ini juga peneliti menganggap perlu diuji pengaruh dari *e-payment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H3: *E-Payment* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak**